



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi, tanggal 3 Juni 1987, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Abidin, S.H., Muhammad Rudy Salim Eka Justisi Putra, S.H., dan Ahmad Sulthon Ilman, S.H., para Advokat yang berkantor "Abi Law& Partner's" beralamat di Dusun Krajan RT.002/RW.002 Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor : XXX/HK/VIII/2024/PN.Byw tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Tabanan, tanggal 10 Maret 1982, Jenis kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Sopir, dahulu beralamat di Kab. Banyuwangi, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak pernikahannya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, pada tanggal -;
2. Bahwa pada awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tentram harmonis layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dan keduanya telah bersepakat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Balai Banjar Bangkiang Mayung Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan - Bali, dan selama masa pernikahan 10 Tahun Tepatnya pada Tahun 2022 Antara Penggugat dan Tergugat Berpindah Tempat di kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak Laki-Laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tabanan pada tanggal 10 September 2012;
4. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 /atau 2 (dua) tahun sejak pernikahannya, diawali dengan Tergugat menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang mulai dingin kepada Penggugat bahkan Tergugat telah berani mengkonsumsi Narkoba, Penggugat seringkali mencegah perilaku Tergugat untuk tidak mengkonsumsi Narkoba namun Tergugat tidak memperdulikan atas larangan Penggugat sehingga terjadi percek-cokkan mulut dan bahkan sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat seperti ditampar dan dipukul oleh Tergugat, atas kejadian tersebut Penggugat sempat meminta bercerai namun Tergugat menolak, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena sikap dan perilaku Tergugat yang sukar untuk disembuhkan;
5. Bahwa, singkat cerita antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Mei 2022 berpindah dari rumah Tergugat di Tabanan ke rumah bersama beralamat di Banyuwangi, namun tidak berselang lama sekitar 1 (satu) bulan setelah berpindah ternyata perilaku Tergugat yang gemar mengkonsumsi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba semakin menjadi-jadi bahkan untuk membeli Narkoba pun Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus tidak ada penyelesaian hingga Tergugat mulai menjauh dan menghindari dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan lebih memilih berpindah agama Islam pada tanggal 29 Mei 2023;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran besar, sehingga Penggugat dengan terpaksa keluar rumah bersama untuk mencari nafkah demi menghidupi Penggugat beserta anaknya di wilayah Banyuwangi kota bertempat tinggal di Banyuwangi, mengingat Tergugat telah jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
7. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut pihak Keluarga / Orang Tua Penggugat telah berupaya untuk mendamaikannya namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran perselisihan secara terus-menerus tanpa ada penyelesaian, tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa nafkah ekonomi maupun nafkah batin terlebih dan tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Juli 2022 s/d bulan Juli 2024 /atau pada saat gugatan ini didaftarkan;
9. Bahwa setelah melalui perenungan yang panjang, mengingat juga kondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akhirnya Penggugat memutuskan bahwasannya sudah tidak sanggup lagi hidup rukun serta tidak ada harapan untuk menjalani kehidupan yang harmonis dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat, sementara Penggugat masih memiliki hak untuk hidup berumah tangga secara layak/wajar dan harmonis, maka oleh karenanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat patut/harus putus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkaranya, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 03 Desember 2012 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang No. XXX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 31 Juli 2024, relaas panggilan umum No. XXX/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 28 Agustus 2024 dan 23 September 2024 yang ditujukan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka diantara para pihak tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermaterai dan cap dinassegel serta disesuaikan dengan aslinya diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK : - atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. - tertanggal 18 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 3 Desember 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam No. - selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan saksi merupakan teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan upacara pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 3 Desember 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tabanan, Bali dan pada Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tabanan pada tanggal -;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba dan sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;
2. Saksi 2, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan upacara pernikahan pada tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 3 Desember 2012;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Bebet;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tabanan, Bali dan pada Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tabanan pada tanggal -;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi selain itu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Tergugat juga mengkonsumsi narkoba dan sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *verstek*, maka untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat kewajiban untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dibebankan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan putus karena perceraian karena sering terjadi perkecokan dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, selain itu Tergugat mengkonsumsi Narkoba dan juga Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relas Panggilan Sidang dan bukti Surat telah ternyata bahwa Tergugat, selaku Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan telah ternyata pula bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Hindu keduanya bukan beragama Islam saat perkawinan dan menikah secara Hindu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, sebagaimana keterangan Para Saksi dan bukti surat (P-3) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang pada pokoknya menyatakan atau menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 di Kabupaten Tabanan telah terjadi perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Bebet, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apakah selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi masalah ekonomi selain itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba dan sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat sehingga sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan atas permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat namun tetap tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa bila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yang kemudian oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Dengan demikian walaupun Penggugat tidak meminta hal tersebut dalam gugatannya, namun berdasarkan perintah undang-undang maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai petitum Penggugat yang selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 03 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada register perceraian serta di terbitkan kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., selaku

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Ttd.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp412.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)